

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Arisan merupakan kegiatan yang banyak diminati masyarakat baik diperkotaan maupun dipedesaan, salah satunya arisan di Musholla Mansyaul Huda. Arisan di Musolla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Kyai Maskuri Rasyid selaku nadhir musholla, setelah beliau wafat, kegiatan arisan diteruskan oleh putra beliau yaitu Kyai Ahmad Sokib yang sekarang sebagai nadhir musholla. Kegiatan arisan ini berjalan setiap tahunnya. Arisan ini sudah berjalan 5 periode untuk per periode waktunya 3 tahun. Pada periode 5 ini dimulai bulan Februari 2023. Karena setiap arisan sudah selesai maka akan dibuka pendaftaran arisan baru. Arisan ini dilaksanakan rutin setiap hari Kamis malam Jum'at setelah sholat isyak.

Didirikannya arisan ini merupakan gagasan dari Kyai Maskuri Rasyid yang semula mendirikan majlis taklim ngaji kitab tetapi masyarakat sekitar Musholla Mansyaul Huda enggan untuk menghadiri majlis tersebut. Kemudian kyai Maskuri mencari jalan keluar agar majlis taklim yang didirikan bisa ramai dan masyarakat mau untuk *tholabul ilmi* di majlis taklim yang didirikan beliau. Kemudian Kyai Maskuri Rasyid mempunyai pemikiran mendirikan arisan, dengan adanya arisan maka masyarakat yang mengikuti arisan mempunyai tanggung jawab untuk pergi ke arisan dan sebelum arisan dimulai ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti ngaji kitab kuning yang dibawakan oleh Kyai Ahmad Sokib, kemudian pembacaan tahlil yang dipimpin Ibu Masiton, dan untuk setiap Jum'at wage ada kegiatan istigosah. Kemudian untuk kegiatan arisan sendiri dipimpin oleh Ibu Masiton selaku sekertaris arisan.¹

2. Tujuan Terbentuknya Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Ada beberapa nilai tujuan yang terkandung dalam pembentukan arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel, adapun nilai tujuannya yaitu:

¹ Wawancara dengan Kyai Ahmad Sokib, tanggal 16 Desember 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

- a. Tholabul ilmi, sebelum kegiatan arisan dimulai, akan dibukak terlebih dahulu ngaji kitab kuning, biasanya yang dibawakan adalah bab mengenai tata cara wudlu, anggota arisan diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan dan lebih memahami betul bagaimana cara wudlu dengan benar dan tertib, karena wudlu merupakan salah satu hal yang penting untuk penentu apakah sholat kita sah atau tidak.
 - b. Silaturahmi, karena kesibukan anggota arisan masing-masing yang mengakibatkan mereka jarang bertemu, maka dengan adanya arisan ini anggota arisan bisa saling menyapa dan menyambung tali silaturahmi.
 - c. Tolong-menolong, ketika ada salah satu anggota arisan yang keluarganya meninggal dan pada saat anggota tersebut belum keluar undiaannya, maka undian akan secara otomatis diberikan kepada anggota arisan yang keluarganya meninggal tersebut. Apabila anggota tersebut sudah keluar undiaannya, maka semua anggota arisan akan mengumpulkan iuran diluar iuran uang arisan untuk diberikan kepada anggota arisan yang keluarganya meninggal tersebut.
 - d. Untuk membantu perekonomian bagi anggota arisan.
- 3. Struktur Organisasi Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**
- a) Penasihat : Kyai Ahmad Sokib
 - b) Ketua : Ibu Rokhimah
 - c) Sekertaris : Ibu Masiton
 - d) Bendahara : Ibu Sariyati
- 4. Sistem Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**
- a. Jumlah Anggota Arisan Uang

Jumlah anggota arisan uang yang dilakukan masyarakat jamaah di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara untuk periode 5 tahun 2023 berjumlah 206 orang, anggota arisan tidak hanya jamaah Musholla Mansyaul Huda saja, akan tetapi ada juga yang dari luar jamaah Musholla Mansyaul Huda. Namun, masih satu lingkungan dengan Musholla Mansyaul Huda.
 - b. Pembayaran Iuran

Di dalam penarikan iuran uang arisan yang dilakukan setiap hari Kamis malam Jum'at setelah sholat isyak di Musolla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yaitu anggota arisan akan dipanggil namanya satu

persatu oleh sekretaris arisan Ibu Masiton, dan anggota akan membayar iuran arisan dengan jumlah yang disepakati di awal yaitu sebesar 10.000 per undian. Dalam hal penarikan iuran arisan tidak mudah, biasanya ada yang nunggak tidak membayar. Maka yang nunggak tidak membayar iuran arisan dinyatakan *lowok* (tidak membayar) dan apabila undiannya keluar tidak dikasihkan (batal), kemudian akan di undi lagi.

c. Sistem Undi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Masiton selaku sekretaris arisan bahwa sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan yaitu dengan cara sistem undian, nama-nama anggota akan dibuatkan *lotre* dan dimasukkan kedalam botol aqua. Pengundian dilakukan setiap minggunya yaitu hari Kamis malam Jum'at setelah sholat isyak. Setiap pengundian akan diundi langsung dua pemenang arisan sekaligus. Untuk para pemenang undian perorangnya mendapatkan 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi bagi yang mendapatkan undian dibebani uang kas sebesar 30.000. Jadi para pemenang undian hanya akan mendapatkan uang arisan sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila ada salah satu anggota keluarga yang mengikuti arisan meninggal, maka arisan tidak di undi, melainkan uang arisan akan otomatis diberikan kepada anggota arisan yang keluarganya meninggal, tetapi itu khusus untuk yang belum keluar undiannya.²

B. Data Penelitian

1. **Praktek Pelaksanaan Akad Salam Arisan Uang yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

Arisan telah menjadi sebuah tradisi ditengah-tengah masyarakat yang hampir semua daerah melakukannya, begitu juga di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dari hasil yang penulis amati di lapangan, arisan yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda memiliki cara yang mirip dengan arisan pada umumnya. Jamaah Musholla Mansyaul Huda rutin berkumpul setiap minggunya untuk membayar iuran arisan, yang kemudian di undi dan

² Wawancara dengan Ibu Masiton, pada 16 Desember 2023, pukul 16.30-17.00 WIB

pemenang dari undian tersebut akan mendapatkan kumpulan uang dari arisan.³

Pada awalnya, arisan berfungsi sebagai kegiatan sosial untuk mempererat hubungan antar warga. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan dalam ekonomi, arisan mulai menjadi sarana transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak perlu menunggu hasil undian arisan untuk memperoleh manfaat, sehingga mereka cenderung menjualnya.

Dalam pengamatan penulis di Musholla Mansyaul Huda desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ditemukan bahwa kegiatan jual beli arisan adalah suatu praktik yang umum terjadi ditengah-tengah jamaah Musholla Mansyaul Huda bahkan sudah menjadi sebuah tradisi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Dalam transaksi jual beli arisan uang ini, tidak menggunakan situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, atau platform media sosial lainnya. Penjual dan pembeli cenderung berintraksi langsung, kemudian melaksanakan kesepakatan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Proses jual beli arisan ini terjadi secara langsung antara kedua belah pihak saat terjadi akad.

Pada umumnya, penjual akan menawarkan arisan uang tersebut. Di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara biasanya melakukan penawaran setengah dari nominal uang arisan yang diperoleh.⁴

Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umroh sebagai narasumber, dari hasil wawancara yaitu:

“Umume niku tiang engkang sadean arisan biasane tiang engkang butoh dwet lan mboten gadah nopo-nopo maleh engkang bade disade mas, naming gadah arisan niku mawon. Engkang nyade biasane nawaake kale sesami anggota arisan ryen. Mangke lek sampon enten seng puron niku biasane langsung rembukan, biasane arisan disade separuh rego sangkeng hasil arisan niku, nek diken numbas sami kaleh hasil arisan niku nggh mboten puron. Lek empon muncul

³ Hasil Observasi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel pada tanggal 1 Desember s/d 30 Desember 2023

⁴ Hasil Observasi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel pada tanggal 1 Desember s/d 30 Desember 2023

kesepakatan, mangke engkang numbas langsung maringi arto, artone niku nggh separuh sangkeng hasil arisan wau”

Dari hasil wawancara di atas dengan Ibu Umroh, ada beberapa tahapan dalam transaksi jual beli arisan yaitu:

1. Penjual sedang membutuhkan uang, kemudian mencari sesama anggota arisan yang biasanya membeli arisan.
2. Transaksi jual beli terjadi langsung antara penjual dan pembeli, mereka bertemu kemudian penjual menawarkan harga arisan dengan nominal setengah dari hasil arisan tersebut.
3. Jika pembeli setuju, pembeli akan memberikan uang sesuai dengan kesepakatan.
4. Penjual tetap meneruskan pembayaran iuran arisan setiap minggunya sampai arisan tersebut selesai.⁵

Dari wawancara dengan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umumnya melakukan transaksi jual beli arisan uang secara langsung, tanpa adanya pelantara. Setelah mencapai kesepakatan, transaksi arisan dilaksanakan untuk mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Robi’ah dalam proses jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dilakukan anggota arisan sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Hasil wawancara yaitu:

“Biasane niku katah mas seng do tukaran do serik an amergi arisane niku mpon disade kale sesami anggota arisan, lha disade maleh kale mboten anggota arisan, amergi mboten enten perjanjian tertulis nopo sanese mas, dadose mboten enten bukti engkang kuat, wong niku perjanjiane namong diucapake kale lisan mawon. Kadang nggh enten sampon disade arisane tapi engkang nyade niku mpon mboten puron maleh bayar iuran arisan, sampek panitia arisan niku sampon kesel entue nagih mas. Dadose dong pembeli niku marani engkang nyade arisan niku, dikengken bayar, amergi biasane ten perjanjian niku walaupun sampon disade arisane, tapi kagem iuran arisan tetap dados tanggung jawab penjual mas”

⁵ Wawancara dengan Ibu Umroh, tanggal 17 Desember 2023, pukul 10.00-10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Robi'ah, menurutnya ada beberapa faktor yang mengakibatkan muncul perselisihan yaitu:

1. Perjanjian dalam jual beli arisan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan penjual arisan menjual arisannya lagi ke orang lain, karena penjual arisan merasa tidak ada bukti bahwa arisannya sudah dijual.
2. Tidak adanya rasa percaya lagi ke penjual. Hal ini disebabkan, karena seringkali terjadi penjual yang sudah menjual arisannya kemudian tidak mau membayar iuran arisan lagi disetiap minggunya.⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agar perselisihan dapat diminimalisir, pembeli memiliki hak khiyar terhadap penjual. Ini berarti pembeli dapat membatalkan transaksi jika penjual tidak memenuhi perjanjian. Contohnya tidak membayar setoran pada setiap minggunya, sehingga uang dikembalikan kepada pembeli.

Adanya perselisihan yang terjadi dalam kegiatan jual beli merupakan hal yang lumrah terjadi karena sebagian resiko dalam kegiatan jual beli. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembeli diwajibkan membayar secara langsung setelah akad terjadi.
2. Penjual tetap membayar iuran arisan pada setiap minggunya, meskipun hasilnya sudah dijual dan sudah tidak lagi menjadi haknya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Aslari yang merupakan salah satu ustadz di Masjid Jami' Baitul Hakim Desa Bugel Kecamatan Kedung kabupaten Jepara yaitu:

“Nek sak taune kulo mengenai jual beli arisan niku biasane nganggo perjanjian secara lisan mawon mas, amergi kito sebagai tiang awam niku namong beto dasar sami-sami saling percoyo mawon mas, padahal kito kan mboten ngertos di lain hari, lek mboten enten nopo-nopo si aman-aman mawon mas, lha biasane niku enten penjual arisan seng nakal mas, bakdo arisane niku disade kali sesami anggota, lha dilain hari kepepet maleh butuh arto, disade malih kali

⁶ Wawancara dengan Ibu Robi'ah, tanggal 17 Desember 2023, pukul 13.00-14.00 WIB

tiang liyo engkang mboten anggota arisan mas, amergi mboten anggota arisan kan dong mboten ngertos lek arisan niku sampon disade kale sesami anggota arisan mas, dados tiang engkang numbas engkang nomer kale niki rugi mas, dadose dadek ake do tukaran mas. Sak liyane niku nggh biasane lek sampon arisane niku disade, engkang nyade niku mpon mboten puron bayar iuran maleh mas, amergi biasane ten fikiran engkang nyade niku, alah pakate ws ork gonku mene ae kok. Padahal niku kan mboten angsal ngoten mas, niku kan tasih dados tanggung jawabe engkang nyade mas kagem iuran arisan puniko sampek rampong mas.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aslori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli arisan uang dalam praktiknya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis. Kedua belah pihak mengandalkan rasa saling percaya, namun seringkali muncul perselisihan, terutama ketika penjual enggan membayar arisan pada tiap minggunya. Pelaksanaan jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara bukanlah menjadi persoalan yang mudah dilakukan, karena harus memiliki pertimbangan yang matang agar transaksi jual beli arisan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan yang diharapkan.⁷

Di dalam praktiknya, arisan tidak pernah secara langsung dibahas di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Meski demikian, prinsip muamalah islam menekankan pentingnya gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Maka Islam memperbolehkan segala jenis muamalah, termasuk jual beli, selama jual beli itu mematuhi prinsip syari'ah dengan menghindari gharar (penipuan) dan riba.

Di dalam Islam, setiap kegiatan jual beli dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak melibatkan unsur riba dan gharar, termasuk dalam konteks jual beli arisan uang.

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis, jual beli arisan uang melibatkan penangguhan objek transaksi, yang berarti pembayaran dilakukan sebelum objek transaksi diserahkan. Di dalam kegiatan jual beli arisan ini, harga yang ditetapkan setengah dari nilai nominal hasil uang arisan, yang

⁷ Wawancara dengan Bapak Aslori, tanggal 17 Desember 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

menyebabkan pihak penjual merasa terugikan. Meskipun merasa terugikan, praktik ini tetap umum dilakukan oleh anggota arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.⁸

Menurut pernyataan Ibu Umroh, beliau menyatakan bahwa jual beli arisan uang itu tidak diperbolehkan. Beliau berpendapat bahwa baik penjual maupun yang membeli arisan mereka sama-sama berdosa, karena dalam transaksi jual beli arisan yang melibatkan unsur riba. Ibu Umroh juga merasa tidak adil Karena harus membayar iuran arisan setiap minggunya, sedangkan jika undian arisan tersebut keluar, maka Ibu Umroh pun tidak mendapatkan hasil dari arisan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada wawancara sebagai berikut:

“nggh doso mas, wong kulo adol arisan niku nggh separoh rego sangking hasil arisan kui mas, ten jual beli niku nggh enten unsur riba mas, di samping ngoten kulo nggh teseh bayar iuran ngantos arisan niku rampong, tapi pripon maleh mas, saat niku kulo nembah butoh arto kangge numbaske sepatu kangge anak kulo mas, sepatune anak kulo rusak, lek mboten ditumbaske anyar mboten puron sekolah, delalah pendamelan pas niku nembe sepi mas, gadane namong arisan, dong kulo sade demi anak mas”⁹

Hal yang serupa juga disampaikan Bapak Aslori yang merupakan salah satu ustadz di Masjid Jami’ Baitul Hakim Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Beliau menyatakan bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini dinyatakan tidak sah, karena pada saat si penjual menjual arisannya belum mempunyai kekuasaan atau wilayah atas sesuatu yang dijualnya dan ketika melakukann transaksi jual beli barangnya harus ada ketika akad dilakukan dan harganya harus seimbang. Selain itu, jual beli arisan ini barangnya masih belum jelas (gharar) dan harga dari arisan tersebut pun setengah dari hasil arisan. Pendapat ini didasarkan pada wawancara sebagai berikut:

⁸ Hasil Observasi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel pada tanggal 1 Desember s/d 30 Desember 2023.

⁹ Wawancara dengan Ibu Umroh, tanggal 17 Desember 2023, pukul 10.00-10.30 WIB

“masalah e panjenengan niki dikiaskan seperti menjual burung merpati yang ada di udara, walaupun burung itu milik dari si penjual tetapi belum tentu burung tersebut pulang, walaupun burung merpati pulang belum tentu si pemilik dapat menangkapnya, hal tersebut masih jauh dari kepastian”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Saiful Amri yang merupakan ketua Tanfidziyah Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Beliau menyatakan bahwa praktek jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dinyatakan Haram karena ada unsur penipuan. Oleh sebab itu, antara yang dibeli dan tidak harganya itu harus tepaut. Selain itu praktik tersebut juga merugikan salah satu pihak dan penjual masih dibebani untuk membayar iuran arisan sampai selesai. Di dalam fiqih dijelaskan bahwa kalau sudah pindah hak kepemilikan mestinya apapun konsekuensinya harus pindah. Pendapat ini didasarkan pada wawancara sebagai berikut:

“ngeten mas, jika pembeli arisan tersebut niat menolong kalau hasil dari arisan tersebut 1.000.000 ya harus dibeli 1.000.000, tapi nak arisan kui hasil e 1.000.000 tapi dituku 500.000 itukan ngrugekne salah satu fihak. Kemudian pihak penjual kan masih dibebani membayar iuran arisan sampai selesai, kan y mesake mas, entue tuku ws setengah harga ije dikon bayar iuran arisan sampai selesai”.¹¹

Adapun penyebab jual beli arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Dengan seiring berjalannya waktu, dunia perdagangan semakin berkembang dan meluas, dengan beragam barang dan layanan yang di perdagangan. Hal yang sama terjadi di Desa Bugel, dimana masyarakat aktif melakukan transaksi jual beli seperti jual beli hasil mebel, pakaian, makanan, bahkan arisan uang yang terjadi di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota arisan yang terlibat dalam transaksi jual beli arisan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aslari, tanggal 17 Desember 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, tanggal 20 Desember 2023, pukul 19.00-20.00 WIB

tersebut adalah keterpaksaan para penjual arisan. Ini disebabkan karena kebutuhan yang mendesak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana keterpaksaan ini mengacu pada beberapa kebutuhan tertentu yaitu:

1. Keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan primer

Dari hasil wawancara dengan Ibu Robi'ah yang merupakan anggota arisan juga melakukan hal yang serupa, Ibu Robi'ah menjual arisannya yang senilai 1.000.000,- kemudian menjualnya dengan harga 500.000,-. Hal ini dilakukan karena pada saat itu Ibu Robi'ah membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya yang duduk dibangku sekolah dasar. Menurut Ibu Robi'ah terkadang ada juga yang membeli arisan Cuma 40% dari hasil uang arisan. Misalnya, hasil dari uang arisan tersebut seharga 2.000.000,- kemudian hanya dibeli sebesar 800.000,-.

Walaupun arisan sudah dijual kepada orang lain, penjual tetap mempunyai kewajiban untuk membayar iuran arisan setiap minggunya sampai arisan tersebut selesai. Jika arisan diundi kemudian keluar, maka penjual arisan tidak memiliki hak lagi terhadap uang arisan tersebut.

Ibu Robi'ah mengungkapkan alasan beliau untuk menjual arisannya, karena pada saat itu Ibu Robi'ah lagi membutuhkan uang untuk kebutuhan membayar uang sekolah anaknya yang kebetulan pada saat itu juga pekerjaan suami Ibu Robi'ah sebagai tukang kayu mengalami macet, dan Ibu Robi'ah yang bekerja ngamplas di mebel juga tidak ramai seperti hari-hari biasanya. Sehingga keterpaksaan itu Ibu Robi'ah harus menjual arisannya. Karena menurut Ibu Robi'ah dari pada pinjam ketatangga atau saudara yang kadang ditagih sewaktu-waktu. Lebih baik menjual arisan yang hanya membayar iuran arisan perminggunya.

Ulasan di atas berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Robi'ah, hasil wawancara yaitu:

“Alesan kulo nyade arisan niku, kulo kepepet mboten gadah arto sedangkan anak kulo butuh bayar uang sekolah kangge ujian, delalah penggawean kulo lan bojo kulo nembe sepi mas, dadose kulo sade arisan kulo sebesar 500.000,- engkang nominal arisane niku tampine 1.000.000,-. Dari pada kulo ngampel tetangga utowo sederek mas, sewaktu-waktu ditagih,

nggh pas ditageh kulo gadah arto, lek pas ditageh kulo mboten gadah arto malah dadak ake tukaran mas."¹²

2. Keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan sekunder

Dari hasil wawancara dengan Ibu Umroh salah satu anggota arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Ibu Umroh menjual arisan untuk membelikan hp anaknya karena hp anaknya sudah rusak parah dan tidak bisa dipakai lagi. Ibu Umroh menjual arisannya seharga 500.000,- yang nominal arisannya sebesar 1.000.000,-. Walaupun dengan berat hati menjual arisannya, tetapi Ibu Umroh melakukan hal ini bukan lain hanya demi anaknya.

Ulasan di atas berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Umroh, hasil wawancara yaitu:

*"Nggh kulo sadah arisan kulo rugi 50% mas, arisan kulo niku ditumbas 500.000,- lha tampine arisan kulo niku 1.000.000,-, coro diitung-itung kulo rugi katah mas, taseh bayari arisan niku perminggune, tapi nggh pripon maleh mas, dari pada anak kulo mboten puron sekolah amergi handphone rusak. Lek mboten ditumbaske mboten puron mangkat sekolah mas".*¹³

C. Pembahasan

1. Analisis Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Kegiatan jual beli di Desa Bugel telah menjadi sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun jual beli arisan uang mirip dengan transaksi biasa, tetapi terdapat perbedaan yang mencolok dalam penawaran harga, dimana penjual menyesuaikan harganya. Di dalam konteks ini, pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akan membeli arisan atau tidak, setelah kesepakatan tercapai, proses jual beli dilakukan, umumnya hanya melalui kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dilakukan dengan sukarela yang menggunakan asas saling percaya satu sama lain.

¹² Wawancara dengan Ibu Robi'ah, tanggal 17 Desember 2023, pukul 13.00-14.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Ibu Umroh, tanggal 17 Desember 2023, pukul 10.00-10.30 WIB

Dalam melakukan kegiatan jual beli, penting untuk mematuhi rukun dan syarat di dalam jual beli yang sudah ditetapkan. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Selain itu, harus selalu di ingat dalam melakukan jual beli yaitu jual beli harus terhindar dari riba dan gharar dan memenuhi prinsip-prinsip jual beli di dalam Islam. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus selalu diperhatikan agar transaksi jual beli salam dianggap sah dalam pandangan Islam yaitu:

- a. Adapun syarat yang terkait dengan pihak pelaku, yakni penjual dan pembeli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara keduanya yaitu:
 - 1) Antara penjual dan pembeli harus berakal, yang dimaksud berakal yaitu mampu memilih pilihan terbaik untuk dirinya. Transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang dianggap gila atau bodoh, meskipun barang yang dijual belikan miliknya sendiri.
 - 2) Dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah dalam transaksi jual beli dilakukan tanpa adanya paksaan. Jadi antara penjual dan pembeli mempunyai rasa kerelaan dan ikhlas dari dalam hati untuk melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata : saya mendengar Abi Saïd al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).
 - 3) Sudah baligh, yang dianggap baligh di dalam islam yaitu jika seorang laki-laki sudah bermimpi mengeluarkan mania tau sudah berumur 15 tahun, dan untuk perempuan dianggap sudah baligh apabila sudah mengalami haid.
 - 4) Bukanlah *Mubazir* (pemboros), yang dimaksudnya yaitu kedua belah pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual beli tidak mengalami pemborosan, yang berarti mereka sia-sia dalam transaksi jual beli tersebut.
- b. Adapun syarat yang berhubungan dengan barang atau objek yang diakadkan yaitu:
 1. Mengetahui objek barang yang diakadkan baik itu dari jumlah, sifat, maupun zatnya. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari gharar yang mengakibatkan akad dilarang atau batal.

2. Penjual harus mempunyai kuasa penuh atas barang yang akan dijadikan objek dalam berakad.
 3. Penjual harus mampu menyerahkan objek pada saat akad dilangsungkan. Kata mampu disini dimaksudkan objek barang yang diakadkan harus bisa benar-benar wujud sudah didepan antara penjual dan pembeli. Sehingga dapat diserahterimakan saat transaksi berlangsung.
 4. Objek yang diakadkan harus dapat dimanfaatkan.¹⁴
- c. Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab qabul (sighat)

Kesepakatan dalam jual beli terjadi melalui ijab qabul, yang bisa melalui tulisan, lisan, atau isyarat, yang mana ketiga hal tersebut memiliki makna yang sama. Terdapat dua bentuk akad, pertama adalah akad dengan kata-kata (ijab qabul), dimana penjual menjampaikan ijab, seperti contoh “Celana ini saya jual dengan harga 20.000,-“, dan pembeli merespon dengan qabul, seperti contoh “Baik, celana saya beli dengan harga tersebut”. Kedua adalah akad dengan perbuatan (*mu'athah*). Contohnya pembeli memberikan uang 15.000,- kepada penjual, kemudian penjual mengambil barang tanpa ada pertukaran kata-kata yang terlalu mendasar.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku yang terlibat di dalam transaksi jual beli arisan uang dapat dikenai hak dan kewajiban terkait ketidakpastian yang mungkin memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang dimaksud adalah peralihan kepemilikan barang, meskipun pembeli belum memperoleh hak kepemilikan karena hasil undian arisan belum keluar.

Pelaksanaan transaksi jual beli arisan uang dari sisi pelaku, yaitu penjual dan pembeli, tidak ada masalah. Keduanya merupakan individu yang sudah dewasa dan dianggap cakap melakukan transaksi, serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka. Proses ijab qabul dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, pembayaran dilaksanakan secara langsung setelah terjadi kesepakatan, meskipun pembeli belum sepenuhnya hak milik atas uang yang dipertukarkan karena belum menjadi milik penuh penjual.

¹⁴ Abdu Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), cet I, 93-95.

Masyarakat di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, melakukan jual beli arisan uang dengan sistem pembayaran langsung dan barang yang ditanggihkan penyerahannya untuk jangka waktu tertentu. Di dalam transaksi ini, objek jual beli yang jelas adalah uang arisan, yang tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

Melihat pelaksanaan transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dapat digolongkan kedalam jual beli *salam*. Jual beli salam adalah transaksi yang melibatkan objek penyerahannya ditanggihkan, namun objek tersebut jelas dan dapat diserahkan pada waktu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (transaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya (menulisnya).* (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Pada hakikatnya jual beli merupakan sebuah akad yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Hal tersebut sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 mengacu pada kehalalan di dalam jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak pendapat musyrikin yang menentang jual beli di dalam Al-Qur'an. Musyrikin menolak konsep jual beli yang Allah Swt syariatkan, kaum musyrikin menganggapnya sama dengan ribawi. Oleh karena itu, ayat ini menguatkan kebenaran jual beli dan menolak adanya ribawi.

Bagi setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat, agar terhindar dari riba dan gharar.

Pada konteks jual beli arisan, untuk harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan nominal hasil dari arisan yang diterima, sehingga transaksi tersebut dianggap mengandung unsur riba.

Dari praktik yang sudah dipaparkan di atas, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Adanya keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan primer

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika tidak segera terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan. Inilah yang menjadi alasan utama dikalangan masyarakat ketika seseorang memutuskan untuk menjual arisannya, terdorong oleh masalah ekonomi dan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, anggota arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara terpaksa menjual arisannya dibawah nominal hasil dari arisan, meskipun hal tersebut merugikan pihak penjual.

- b. Adanya keterpaksaan di dalam memenuhi kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak harus segera terpenuhi, memungkinkan manusia untuk bisa merencanakan menabung di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, anggota arisan lebih memilih jalan pintas dengan menjual arisan uang mereka, meskipun ini merugikan penjual karena harga yang disepakati tidak sebanding dengan hasil arisan. Menurut penulis, dari hasil wawancara yang dilakukan di atas, menyatakan bahwa alasan ini tidak dapat dijadikan sebuah alasan yang kuat, karena penjual seharusnya bisa mengumpulkan uang jauh-jauh hari untuk membeli hp untuk anaknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, faktor yang menyebabkan anggota arisan di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menjual arisannya adalah karena keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk juga kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Meskipun jual beli arisan uang dilakukan dengan alasan membantu orang yang kesulitan, namun hasilnya hanya setengah dari nominal arisan. Meskipun penjual merasa dirugikan, tetapi mereka tetap melakukannya demi memenuhi kebutuhan yang dianggap lebih penting.

Di dalam konteks ini, beberapa ulama berbeda pandangann dengan hal ini:

Pendapat pertama menyatakan bahwa ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama di dalam madzhab Hambali mengungkap bahwa transaksi jual beli ini dianggap tidak sah,

yang berarti proses pertukaran uang dan barang dianggap tidak halal.

Yang dijadikan landasan pendapat mereka adalah hadits berikut:

Artinya: *“Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan transaksi jual beli, sementara Nabi Saw telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa)”*. (H.R. Abu Dawud).

Imam Ahmad menyatakan bahwa makna hadits ini adalah ketika seorang dalam keadaan terdesak memerlukan biaya, kemudian datang kepada kamu untuk menjual barangnya dengan harga sebesar 10 dinar, sedangkan harga dipasar sebenarnya adalah 20 dinar. Namun, dalil pendapat ini dianggap lemah karena terdapat perawi di dalam sanad yang tidak dikenal.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang umumnya dipegang para ulama oleh sebagian besar ulama, menyatakan bahwa transaksi jual beli ini sah. Hal ini dengan alasan bahwa pembeli meringankan beban dari penjual, yang mana jika pembeli tidak membelinya, maka penjual mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan.

Dasar dari pernyataan yang kedua ini mendasar dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu: *“Bahwa tatkala Nabi mengusir Yahudi Bani Nadhir dari kota Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barangnya, agar tidak merepotkan dalam perjalanan”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya diperbolehkan untuk menjual dan membeli barang dengan harga dibawah harga normal karena penjual membutuhkan uang dan Yahudi Bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar perjalanan keluar dari kota Madinah tidak merepotkan mereka, Nabi Saw, menyarankan tindakan mereka ini, menunjukkan jual beli semacam itu dianggap sah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya transaksi jual beli arisan uang dianggap sah. Dengan dasar orang yang menjual arisan harus berada di dalam situasi yang benar-benar terdesak dan sangat-sangat membutuhkan uang. Jika tidak segera dijual, maka orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan saat itu.

2. Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Arisan Uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Secara umum, transaksi arisan uang adalah jenis jual beli yang relative baru dikalangan masyarakat secara luas. Namun, di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, praktik ini telah berlangsung sejak lama. Di dalam proses jual beli ini, berlaku prinsip yang sama seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung dan bertemu.

Di dalam konteks ini, penulis mempertimbangkan keabsahan transaksi jual beli arisan uang dengan merujuk pada prinsip muamalah di dalam fiqih muamalah. Prinsip-prinsip fiqih muamalah tersebut secara umum menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, terutama dalam konteks jual beli yaitu:

1. Hukum asal segala muamalah adalah diperbolehkan

Prinsip dasar ini adalah dasar hukum di dalam Islam di bidang muamalah, memungkinkan keabsahan untuk menciptakan bentuk muamalah baru sesuai kebutuhan. Di dalam asas ini menyatakan bahwa sesuatu hal diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya.

Secara umum, arisan menjadi bentuk transaksi jual beli baru di dalam kalangan masyarakat luas. Namun, di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, jual beli arisan uang sudah berlangsung lama dilakukan, karena digunakan untuk mendapatkan uang dengan cepat demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

2. Muamalah dilakukan atas dasar kerelaan

Kebebasan berkehendak setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan muamalah menjadi fokus utama di dalam fiqih muamalah. Melanggar kebebasan berkehendak ini dapat mengakibatkan tidak dibenarkannya suatu bentuk kegiatan muamalah, karena kebebasan berkehendak ini sebagai aspek batin yang tercermin di dalam proses terjadinya ijab qabul, karena ijab qabul merupakan salah satu bagian penting di dalam muamalah, yang mana mengandung unsur perizinan. Perizinan sendiri menggambarkan kesediaan pihak yang terlibat untuk menyetujui suatu perjanjian dengan kepuasan hati.

Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kebebasan berkehendak pihak yang terlibat, dengan melarang adanya praktik penipuan atau paksaan dalam akad muamalah. Di dalam konteks jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli sepakat secara sukarela dalam menjalankan transaksi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat di dalam surat An-Nisa' 29:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt adalah maha penyanyang kepadamu.

3. Muamalah dilakukan atas dasar mencari kemanfaatan dan menghindari kemudhorotan

Di dalam teori fiqih muamalah menyatakan bahwa setiap transaksi muamalah harus bebas dari unsur riba dan sesuai aturan syariat tanpa memandang jenis dari transaksi yang dilakukan. Agar mencapai kemanfaatan bagi yang melakukan transaksi muamalah. Hal tersebut diuraikan di dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

"Juallah emas dengan emass, perak dengan perak, kurma dengan kurma, sya'ir dengan sya'ir, gandum dengan gandum, garam dengan garam, dengan ketentuan harus sejenis dan sama, serta pembayaran dilakukan secara tunai. Namun jika jenisnya berbeda, kamu dapat menjual sesuai keinginan, asalkan transaksi dilakukan secara tunai".¹⁵

4. Muamalah dilakukan atas dasar mencapai keadilan

Prinsip fiqih muamalah melarang adanya bentuk kegiatan muamalah yang mencakup unsur penindasan, dengan penekanan bahwa transaksi jual beli harus bebas dari praktik penipuan (*gharar*).

Melihat pelaksanaan transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan di Musholla Masyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam* karena yang dijual belikan adalah uang. Jual beli dengan uang sebagai objek diperbolehkan

¹⁵ Usman Rachmadi, *Produk Akad dan Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2009, 209.

menurut Fiqih Muamalah asalkan mempunyai nilai yang sama, tanpa ada kekurangan maupun kelebihan saat bertransaksi. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan nilai yang adil dan tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakadilan.¹⁶ Di dalam konteks arisan uang ini, nilai pertukaran barang tidak sesuai, dan terdapat pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli arisan uang tersebut.

Sehubungan dengan prinsip di atas yang penulis gunakan. Maka jual beli arisan uang tersebut terdapat unsur riba, karena ada keuntungan dari pembeli yaitu membeli arisan uang dengan nominal separuh dari hasil arisan. Di samping itu, penjual masih membayar arisan setiap minggunya setelah arisan dijual.

Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt menyatakan dengan perumpamaan bahwa meningkatnya kekayaan seseorang dari sudut pandang manusia melalui praktik riba adalah sesuatu yang tidak disarankan, sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 39.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks ini, riba merujuk pada setiap bentuk pemberian yang menginginkan imbalan lebih dari nilai pemberian tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari analisis di atas bahwa transaksi jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, merupakan jenis jual beli *salam* karena barang yang menjadi objek transaksi ditangguhkan dan diserahkan pada waktu tertentu. Selain itu, objek transaksi di dalam jual beli ini jelas yaitu uang arisan yang undiannya belum keluar. Transaksi semacam ini sah jika uang hasil undian arisan diberikan kepada pembeli dengan pembayaran yang telah dikasihkan kepada penjual.

Namun, dalam transaksi jual beli arisan uang di Musholla Mansyaul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, pembayarannya dilakukan dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dari nilai objek yang

¹⁶ Muhammad farhan afandi, Apakah Boleh Melakukan Jual Beli Uang dalam Islam?, 2021, <https://www.kompasiana.com/muhammadfarhanafandi/60b2e2d88ede48609605d5c2/apakah-boleh-melakukan-jual-beli-uang-dalam-islam>, (diakses apada 18 maret 2024).

diserahkan. Oleh karena itu, jenis jual beli arisan uang tersebut tidak sah, karena di dalam kenyataanya, penjualan arisan uang hanya menghasilkan setengah dari nominal yang seharusnya diperoleh. Keadaan ini mengakibatkan ada unsur yang diuntungkan dan ada unsur yang dirugikan. Yang pada akhirnya dapat dikelompokkan sebagai transaksi yang mengandung unsur riba.

